

TRADISI *BHUBUWÂN* SEBAGAI MODEL INVESTASI DI MADURA

Zainal Abidin

STAIN Pamekasan

Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan.

E-mail: zainal.madura@gmail.com

Holilur Rahman

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Indonesia (UI) Jakarta

Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat

Email: holafif@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini berusaha memberikan deskripsi bagaimana peralihan kekayaan dari satu orang ke orang lain berupa *bhubuwân* di Kabupaten Bangkalan, Madura dikritisi dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dengan berupaya memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Kajian ini diharapkan memberikan sebuah deskripsi bagaimana budaya yang sudah menyatu dengan masyarakat Madura ini dapat dikritisi dengan satu semangat bukan untuk menghilangkannya namun untuk mencari format yang mungkin akan mendatangkan kebaikan bagi pelaku *bhubuwân*. Dari kajian ini dicobakan-dingkan apakah *bhubuwân* bisa dikategorikan sebagai bentuk pemberian yang tidak mengikat (*hibah*), arisan, hutang, atau bahkan salah satu model investasi? Tulisan ini juga mengusulkan agar *bhubuwân* dianggap sebagai sebuah transaksi yang bisa dilirik oleh penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank, sehingga mesin uang tersebut bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, transaksi bisnis yang mengandung motivasi sosial ini dapat terus berlangsung dengan meminimalisasi segala resiko yang ada.

Abstract:

This article tends to serve a comprehensive and thorough description on people to people wealth transfer in form of *bhubuwân* in the residence of Bangkalan Madura. The wealth transfer has been criticized from the perspective of Islamic economy. This study is also to describe an effort to criticize, to find a new form *bhubuwân*, however, it is not about to leave it out. The new form is expected to invite good deed to those performing *bhubuwân*. Furthermore, it analyzes if *bhubuwân* is a *hibah* (non-binding gift), *arisan* (regular social gathering whose members contribute to and take turns at winning an aggregate sum of money), debt, and an investment model. It suggests that *bhubuwân* could attract a capital service supplier as a kind of capital transaction. It might be banking and non-banking ones. Moreover, they are able to manage this "money machine" well based on the *syariah* (Islamic law) principles. *Bhubuwân* is considered a social motivation, it is anticipated to run everlastingly with minimizing current risks.

Kata Kunci:

Bhubuwân, hibah, ta'âwun, hutang-piutang, arisan, investasi

Pendahuluan

Ekonomi Islam pada esensinya adalah seluruh aktifitas perekonomian yang bersumber dan sesuai dengan spirit keislaman yang *notabene* sesuai dengan syariat Islam yaitu semua aturan ataupun norma yang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Apalagi dalam segi *mu'âmalah* yang berlaku dalil: *al-ashlu fi al-amr al-ibâhah hattâ yakûna al-dalîl 'alâ tahrimihâ* (semua perkara/aktifitas *mu'âmalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Oleh karena itu, ada keleluasaan di dalam mengelola kehi-dupan perekonomian baik dalam skala mikro¹ maupun makro² selama aktifitas itu tidak bertentangan secara tersirat maupun tersurat dengan spirit keislaman.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam hukum Islam adalah

al-'urf. Kaidah hukum yang berbunyi *al-'âdah muhakkamah* bahwa adat istiadat atau dikenal dengan budaya bisa menjadi hukum atau pertimbangan di dalam melakukan *istinbâth* (penetapan) hukum.³ Usaha untuk mengaktualisasikan bahwa Islam adalah agama yang benar dan cocok untuk segala dimensi tempat dan waktu akan menemukan kontestasinya. Oleh karena itu kearifan lokal mem-punyai posisi yang penting untuk diperhatikan dalam perspektif ekonomi karena ia akan menjadi pertimbangan hukum termasuk di bidang ekonomi. Hal itu dapat terdeteksi dalam sejauh mana lingkungan budaya mempengaruhi ekspresi keagamaan masyarakatnya.⁴

Madura tentunya mempunyai budaya yang berbeda sebagai ciri khasnya, walaupun mungkin ada kemiripan dengan suku yang lain. Kondisi geografis, klimatologis, dan subur tandusnya sebuah daerah akan mempunyai pengaruh terhadap watak penghuninya. Hal itu telah lama dikaji oleh Ibn Khaldun yang membagi pola bumi menjadi beberapa klimatologis, bahkan udara suatu daerah akan memengaruhi perilaku penduduknya.⁵

¹ Mempelajari bagian-bagian mikro dari perekonomian seperti penawaran, permintaan atau harga. Secara rinci ekonomi mikro membicarakan dan membahas unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli berbagai barang dan jasa. Bagaimana ia memproduksi dan bagaimana ia bisa memperoleh laba yang maksimal. Lihat Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Surabaya: ITS Press, 2010), hlm.14-15.

² Membahas persoalan ekonomi secara keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja, sehingga masalah yang dibahas adalah secara keseluruhan (*agregat*) produksi secara keseluruhan (*total out put*) dan tingkat harga umum bukan pada unit produksi saja. Lihat Ibid., hlm. 3.

³ Abd Wahab al-Khallâf, *Ilm al-Ushûl Fiqh*, (Kuwait: al-Dâr al-Kuwaytiyyah, 1968), hlm. 33. Bandingkan dengan Jalâl al-Dîn al-Sayuthi, *al-Ashbah wa al-Nazhâir* (Surabaya: al-Hidayah, 1965), hlm. 6.

⁴ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 544.

⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), hlm. 57.

Dalam ranah ini menarik untuk membahas bagaimana budaya⁶ masyarakat di Madura di dalam mengelola keuangannya yang lebih dispesifikkan bagaimana ia menyimpan dan menabung kekayaannya di mana hal itu tentunya terdapat beberapa hal yang perlu dikaji secara mendalam sehingga bisa dipahami secara utuh dan menyeluruh.

Di satu sisi masyarakat Madura dikenal sebagai salah satu etnis yang religius dan fanatik terhadap ajaran agamanya. Menyinggung agama berarti menyinggung harkat dan martabat orang Madura. Salah satunya adalah masyarakat Madura memegang ritus keagamaan sehingga ritus itu dijalaninya dengan mengadakan berbagai ritual yang kadang-kadang menelan biaya yang tidak sedikit bahkan sering di atas kemampuannya.⁷ Salah satu dari tradisi itu adalah adanya tradisi *bhubuwân*, yaitu pemberian kepada orang yang sedang melaksanakan ritual pernikahan atau dikenal dengan *walimahan*.

Pada sisi yang lain sebagai orang yang memegang adat ketimuran tentunya peduli terhadap orang lain merupakan sebuah keharusan. Namun dalam segi bisnis, maka ada ungkapan "*business*

is business". Sehingga kompromi dari dua sisi inilah muncullah model bisnis tapi ada unsur tolong-menolong di dalamnya. Kontestasi dari entitas itu terlihat dalam tradisi *bhubuwân* sebagai salah satu model investasi di dalam urusan *financial* yang secara turun temurun dilestarikan oleh orang Madura.

Oleh karena itu, kajian ini berusaha memberikan deskripsi bagaimana transfer kekayaan dari satu orang ke orang lain berupa *bhubuwân* dikritisi dengan menggunakan kacamata pandang ekonomi Islam dengan berupaya membe-rikan gambaran yang utuh dan menye-luruh serta beberapa kajian yang akan menajamkan pemahaman terhadap inves-tasi tersebut.

Kajian ini diharapkan akan memberikan sebuah deskripsi yaitu sebuah gambaran bagaimana budaya yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Madura ini dapat dikritisi dengan satu semangat bukan untuk menghilangkannya namun untuk mencari format yang mungkin akan mendatangkan kebaikan bagi pelaku *bhubuwân* di Madura.

Prosesi *Bhubuwân*

Tradisi *Bhubuwân*, terutama, di Kabupaten Bangkalan, Madura pada awalnya merupakan wujud tolong menolong di antara masyarakat. Ada sebuah keyakinan di masyarakat bahwa ketika seseorang diberi sesuatu maka senantiasa dibalas dengan yang serupa atau lebih baik. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, maka wujud yang awalnya merupakan pemberian untuk menolong seseorang yang mempunyai hajat berubah menjadi perjanjian rapi antara pemberi *bhubuwân* dengan penerima *bhubuwân*.

⁶ Dimensi aqidah, agama, dan kebudayaan merupakan sebuah jalinan. Agama akan tegak beraskan aqidah dan kebudayaan dapat berlangsung jika ditopang agama. Kebudayaan terbentuk antara jalinan masyarakat, dimana masyarakat adalah hubungan diantara manusia untuk hidup dan bekerjasama sehingga mereka mereka membutuhkan tata hubungan. Tata hubungan manusia itulah esensi dari sebuah kebudayaan. Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan sosial*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 57-58.

⁷ Soegianto, *Kepercayaan, Magic dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, (Jember: Tapal Kuda, 2003), hlm. iii.

Tradisi *bhubuwân*, yang merupakan peralihan dari tradisi *nyoghu*, selalu diiringi oleh musik *soronen*, musik khas Madura. Musik ini terdiri atas *klennang*, yang terdiri dari *bonang besar* sebanyak 10 buah dan *bonang terusan* sebanyak 10 buah, masing-masing sebuah *pekking*, *saron*, *gemong*, *tutting*, 2 buah gendang, sebuah gong besar, sebuah song kecil, dan sebuah *seronen*.

Ketika acara *bhubuwân* akan dimulai, maka terompet *seronen* akan ditiup. Hal ini memberikan tanda untuk memulai *napel* (memberikan uang kepada penyanyi) maupun *abhubu* (memberikan uang kepada yang punya hajat). Kadangkala, dalam acara *bhubu-wân* diiringi permainan judi, minuman keras dan bahkan penyanyi yang laki-laki berhias layaknya perempuan. Ketika *napel*, uangnya ditaruh dikutangnya.

Prosesi *bhubuwân* berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu:

1. *Remoh to'-oto'*

Dalam bentuk ini, prosesi hajatan *bhubuwân* iringan oleh musik *sandur* (*soronen*) dari kaset atau *compact disk*. Uang dari anggota *bhubuwân* dikumpulkan kepada ketua *bhubuwân*, yang selanjutnya diserahkan kepada yang punya hajat. *Bhubuwân* dalam bentuk *to'-oto'* ada tiga macam, yaitu: *Pertama*, pesta pernikahan yang fungsinya sekedar menarik uang *bhubuwân*. *Kedua*, menyelamatkan diri, karena telah memenangkan *carok*. Uang *bhubuwân* ini nantinya dipergunakan untuk meringankan hukuman di pengadilannya negeri (*nabâng*) bagi si pemenang *carok*. *Ketiga*, sunatan putra laki-laki.

Dalam prosesi *remoh bhubuwân to'oto'* ini, undangan yang hadir berjalan sekitar lima meter sebelum disambut oleh tuan rumah *remo*. Sembari berjalan, keputan rokok dihentikan dan sebatang

rokok di tangan kanannya dibuang di sampingnya, sepasang sandal yang dipakai dilepas dan dibawa dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya siap untuk bersalaman dengan tuan rumah. Setelah itu, tuan rumah disapa dengan hangat disertai dengan jabatan diawali oleh tuan rumah yang disusul oleh kerabat dan sanak saudara tuan rumah tersebut. Selanjutnya, ia duduk berhadapan-lurus di atas *tikar kerral* dengan hidangan ala kadarnya, seperti kacang sangrai, kerupuk, waji', dodol, lempur, dan diakhiri hidangan nasi putih.

Uang *bhubuwân* dalam acara *to'-to'* berasal dari anggota *bhubuwân* dan tamu biasa. Uang yang berasal dari anggota *bhubuwân* diserahkan kepada ketua *bhubuwân* masing-masing kampung. Jumlah uang yang dicatat dan selanjutnya diserahkan kepada tuan rumah. Uang yang diserahkan ini diistilahkan dengan *péssé panas* (uang panas), artinya uang wajib dikembalikan pada saat si pemberi *bubhu'* mengadakan acara serupa. Sedangkan pemberian *bhubuwân* dari tamu biasa tidak melalui ketua *bhubuwân*, tetapi diserahkan langsung kepada tuan rumah. Uang ini diistilahkan sebagai *péssé céllép* (uang dingin), karena uang ini tidak wajib dikembalikan pada saat si pemberi *bhubu'* mengadakan acara serupa.

Perayaan ini dilakukan sama seperti arisan, yakni berlangsung setiap bulan selama satu tahun kecuali bulan Ramadhan dan bulan Rabi' al-Awwal. Selama duduk di lokasi *to'-oto'*, hadirin akan diajak berbicara oleh tuan rumah dengan alokasi waktu yang tidak mengikat.

Untuk tertibnya administrasi *remoh to'oto'* ini diurus oleh ketua *bhubuwân* dan juru tulis, sehingga bagi

salah satu anggota yang tidak memberikan saat si pemberi *bubhu'* mengadakan acara serupa dalam satu acara, maka akan di-*stat* (memberi peringatan kepada anggota *bhubuwân* ketika tidak memberi *bhubu*). Untuk sementara keuangan ditanggung oleh ketua pada saat si pemberi *bubhu'* mengadakan acara serupa.

2. *Remoh Sandur*

Dalam bentuk ini, hajatan *bhubuwân* diiringi langsung dengan musik *sandur*. Pemberian uang dari anggota *bhubuwân* dikumpulkan kepada ketua *bhubuwân*, yang selanjutnya diserahkan kepada yang punya hajatan dengan cara dipanggil satu-persatu disertai data pemberi dan jumlah uang yang diberikan.

Sama seperti dalam prosesi *remoh to'oto'*, dalam *remoh sandur* para undangan yang hadir berjalan sekitar lima meter sebelum disambut oleh tuan rumah *remo*. Sembari berjalan, kepulan rokok dihentikan dan sebatang rokok di tangan kanannya dibuang di sampingnya, sepasang sandal yang dipakai dilepas dan dibawa dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya siap untuk bersalaman dengan tuan rumah. Setelah itu, tuan rumah disapa dengan hangat disertai dengan jabatan diawali oleh tuan rumah yang disusul oleh kerabat dan sanak saudara tuan rumah tersebut. Selanjutnya, ia duduk berhadapan-hadapan lurus di atas *tikar kerral* dengan hidangan, seperti kacang sangrai, kerupuk, waji', dodol, lempur dan diakhiri hidangan nasi putih dan lauk-pauk. Suasana profesi *remoh* tampak meriah dengan musik *sandur* yang mengiringinya. Terdapat kesepakatan yang tidak tertulis bahwa semua hadirin dalam forum tersebut tidak diperkenankan tertawa terbahak-bahak dan berkata-

kata keras, kalau pun terpaksa dengan suara yang kecil. Ketika hendak keluar untuk keperluan sesuatu, maka mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada panitia yang selalu berada di sekitar mereka.

Sambil memberi menu makanan, salah seorang juru panggil datang untuk member secarik kertas untuk keperluan data yang akan dipanggil dalam *bhubuwân remo* tersebut. Biasanya yang didata adalah para *klébut* asli, ketua *bhubuwân*, dan pejabat penting lainnya. Jadi tidak semua orang yang datang dipanggil dalam *bhubuwân*, hanya orang tertentu saja. Pemanggilan setiap anggota *bhubuwân* dilakukan secara berurutan dimulai dari *klébut* (kepala desa) asli, kemudian *klébut* panggilan, dan yang terakhir adalah masyarakat biasa.

Ketika dipanggil, mereka harus mematikan rokok, berdiri dengan penuh hati-hati, dan tidak boleh mengibaskan sarung atau celana di depan hadirin seandainya ada kotoran yang menempel. Selanjutnya, mereka berjalan menuju *tandâ'* dengan melewati di antara deretan belakang yang diduduki para hadirin. Ketika akan *ngejhung*, tabuhan *sandur* akan mengiringinya dan menyesuaikan dengan gerakan mereka. Mereka kemudian melakukan *napel* kepada kedua *tandê'* laki-laki yang berhias layaknya perempuan. Jumlah uang yang di-*tapel* bervariasi mulai dari lima ribuan hingga duapuluh dan diletakkan di tali kutangnya. Dimaklumi bersama bahwa mereka yang dipanggil kalau tidak berdendang (*ngéjhung*), maka harus *napel*, kalau sudah berdendang boleh tidak *napel*. Setelah itu, mereka akan menuju ke tempat penerimaan *bhubu'an* yang diterima oleh penerima *bhubu* (tuan rumah), juru penyelidik *bhubu*, juru tulis *bhubu*, dan juru panggil *bhubu*.

Di tempat itu, mereka menyerahkan *bhubuwân* disertai dengan secarik kertas yang berisi data pemberi *bhubu* dan besarnya uang *bhubuwân*. Selepas itu, mereka akan kembali menuju *tanda'* untuk berdendang kembali sekitar dua menit tanpa *napel* atau tidak berdendang tapi langsung *nepel*. Setelah itu baru kembali menuju tempat duduk semula.

Prosesi *bhubuwân remoh sandur* memang berlangsung lumayan lama, karena pemanggilan dan pemberian *bhubuwân* masih didata kemudian menunggu sampai seluruh undangan rampung. Tetapi prosesi *bhubuwân remoh sandur* hanya berlangsung semalam, lebih singkat ketimbang *to'-oto'* yang berlangsung sehari-semalam.

3. *Remoh Orkes*

Bhubuwân dalam *remoh orkes* diiringi langsung dengan musik dangdut. Pemberian uangnya dari anggota dikumpulkan pada ketua *bhubuwân* untuk selanjutnya diserahkan kepada yang punya hajat saat hajatan sedang berlangsung. Tidak ada ada proses pemanggilan, namun disertai dengan data pemberi dan jumlah uang yang diberikan. Aturan dalam *remoh orkes* sama dengan apa yang berlangsung dan berlaku dalam *remoh to'-oto'*. Yang berbeda hanya iringan musiknya saja, dalam *remoh orkes* menggunakan musik dangdut secara *live*, sedangkan dalam *to'-oto'* musiknya dari kaset atau CD.

Uang *bhubuwân* dipahami sebagai perekat di antara pada pelaku *bhubuwân* yang nilainya lebih tinggi daripada sekedar hutang biasa. Oleh karena itu, menjadi persepsi bersama di antara para pelaku ketika terkena *stat* (memberi peringatan kepada anggota yang memberikan *bhubu*) apalagi sampai disangsi *la matéh* (memberi sangsi kepada anggota *bhubuwân*). Oleh karena itu, menghadiri

dan memberi *bhubuwân* men-jadi satu pemahaman tentang kehormatan dalam bingkai silaturahmi.

***Bhubuwân* antara Tolong-menolong dan Hutang-piutang**

Persoalan yang perlu dijelaskan adalah pemberian uang dalam *bhubuwân* termasuk ke dalam kategori hutang-piutang atau *hibah*? Islam dalam hal ini memandang adanya pemindahan uang dari pemiliknya ke orang lain senantiasa tetap dalam prinsip tolong-menolong. Karena pada zaman Nabi tidak ada orang yang memberi kado pernikahan apalagi yang khusus dikenal dengan istilah *bhubuwân*. Karenanya, *bhubuwân* yang terdapat dalam hajatan merupakan *hibah*, selagi ada kata ambillah.³²

Dalam kaitan ini, *bhubuwân* erat kaitannya dengan konsep pemberian yang biasa dikenal dengan hadiah. Hadiah dipahami sebagai *tamlîk bi ghayr 'iwadl* (memiliki tanpa membayar). Jika pemberian itu murni tanpa mengharapkan apapun atau imbalan apapun, maka ia dinamakan *shadaqah*. Akan tetapi jika tujuannya untuk penghormatan, maka ia disebut dengan hadiah.

Sebagai sebuah hadiah tentunya sudah sangat dipahami bagaimana dinamika yang mengelinginya. Namun sebuah tradisi tersebut di masyarakat tidak semulus yang dikatakan. Artinya dibalik pemberian *bhubuwân* terdapat sebuah keinginan yang tersembunyi yaitu adanya harapan pada saat nanti jika ia mempunyai hajatan maka orang yang ia beri akan mengembalikan dengan memberi hadiah yang serupa.⁸

⁸ Memang tradisi di dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa jika kita mendapatkan penghormatan dari orang lain, maka kita wajib memberi penghormatan yang lebih baik atau minimal sama (*Wa idzâ huyyitum bi tahiyyatini fahayyû bi ahsani minhâ*

Memang harapan itu tidak menyeluruh bagi setiap orang, namun itu telah menjadi fenomena umum dan sedikit sekali pihak yang memberi *bhubuwân* itu telah mengalir begitu saja tanpa sebuah harapan.⁹ Sehingga ada pergeseran pemikiran *bhubuwân* dari hadiah atau sedekah menjadi sebuah hutang.¹⁰

Memang, secara tersirat, prinsip dasar *bhubuwân* erat kaitannya dengan hutang. Hal tersebut didasarkan atas pengertian secara umum dari *bhubuwân* yang bermaksud bahwa uang yang diberikan kepada tuan rumah dapat dikembalikan lagi pada saat si pemberi mengadakan hajatan. Ketika tidak mengembalikannya, maka mereka akan ditagih oleh ketua *bhubuwân*. Dalam konsep *bhubuwân* juga terdapat pengertian yang senada dengan konsep hutang yaitu memberikan sesuatu (harta) kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep hibah, yaitu pemberian harta milik seseorang

aw ruddûhâ), sehingga jika pemberian itu merupakan sebuah penghormatan maka yang menerima wajib memberikan hal yang serupa atau lebih.

⁹ Sudah menjadi adat istiadat atau dikenal dengan budaya bahwa barang yang diberikan baik berupa emas, uang, ataupun kain dilengkapi dengan identitas lengkap orang yang memberi dan pihak tuan rumah akan mencatat dengan rapi seluruh detail pemberi sumbangan tersebut. Tidak ada kesepakatan di antara mereka namun sudah menjadi kebiasaan yang jamak hal itu terjadi dengan prosedur pengembalian demikian, tentunya dengan melihat data yang sudah ada.

¹⁰ Bahkan ada istilah *téngka*. Yaitu semacam hutang budi, kalau hutang materi maka mudah untuk menghitungnya namun jika sudah hutang *téngka* maka sulit untuk membayarnya, sehingga pengembalian pemberian sebagai pembayaran tersebut sebenarnya sebuah usaha untuk membalas *téngka* tersebut. Di Madura sebagai salah satu masyarakat yang memegang tradisi maka urusan *téngka* mempunyai sebuah posisi yang sangat diperhatikan.

kepada orang lain di waktu dia masih hidup tanpa adanya imbalan.

Dari pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa konsep *bhubuwân* yang mengharuskan dikembalikannya uang yang telah diberikan kepada tuan rumah, sama ketika dianalogikan dengan konsep hutang, yakni transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.¹² Konsep ini tidak terdapat dalam konsep *hibah*, yang menurut beberapa *madzâhib al-arba'ah*¹³ adalah memberikan hak suatu materi tanpa mengharap imbalan atau ganti. Jadi *illatnya* adalah ada kesamaan untuk menarik kembali uang yang telah dikeluarkan.

Konsep *bhubuwân* ini juga sama dengan konsep hutang di dalam pandangan beberapa ulama berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam hal ini ada kesamaan substansi rukun *bhubuwân* dengan rukun hutang dalam beberapa hal, yaitu antara lain :

No	Rukun dalam <i>Bhubuwân</i>	Rukun dalam Hutang
1	Pemberi <i>bhubuwân</i> , penerima <i>bhubuwân</i> , ketua <i>bhubuwân</i> , juru panggil, juru	' <i>Âqid</i> (pemberi hutang dan penerima hutang)

¹² Abû Sura'i Abd al-Hâdi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: PT. Al-ikhlas, 1993), hlm. 125.

¹³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata, BW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 145-146.

	penyelidik, dan juru tulis.	
2	Uang <i>bhubuwân</i>	Obyek yang dihutangkan (uang atau barang)
3	Prosesi penyerahan <i>bhubuwân</i> sebagai <i>sighah</i> ijab qabul	<i>Sighah</i> yaitu ijab qabul

Dalam *bhubuwân*, pemberi tidak mengatakan apa-apa, justru pemberi menulis nama dan jumlah uang yang selanjutnya diberikan kepada tuan rumah. Adapun *sighah* yang ada dalam *bhubuwân* sebenarnya bersifat *kinayah*. Hal ini juga menjadi satu hal yang dikonsepsikan dalam hutang dengan persyaratannya: (1) Kata-kata yang jelas atau kata *kinayah* (sindiran). Di samping itu diisyaratkan antara ijab qabul itu harus ada kesesuaian makna;¹⁴ (b) *sighah ijab qabul* itu haruslah menggambarkan kesungguhan kehendak, tidak diucapkan secara ragu-ragu.¹⁵

Dalam konsep *sighah* secara prinsip *bhubuwân* dapat menunjukkan hutang, karena *transaksi ijab qabul* dilakukan dengan kiasan yang terungkap dalam kradisi saling mengembalikan uang *bhubuwân*, dilakukan secara tertulis yang menunjukkan kesungguhan kehendak, dan tidak ada kata-kata untuk mengambil uang *bhubuwân*.

Di samping itu, terdapat beberapa hal yang menunjukkan *bhubuwân* sebagai hutang, yaitu: *Pertama*, terdapat niat untuk meminta kembali. Niat menjadi satu hal yang prinsip dalam konsep *mu'âmalah*. Niat *bhubuwân* dengan tujuan hutang menjadi satu prinsip, sebagaimana dalam Hadits, "*Sesungguhnya segala*

amal tergantung pada niat". Dengan sandaran Hadits tersebut, pemberian *bhubuwân* dengan niat menghutangkan serta berharap agar uangnya dikembalikan, maka transaksi tersebut sah dalam fiqih sebagai hutang piutang.

Kedua, terdapat budaya masyarakat setempat untuk mengembalikan kado. Budaya juga terjadi dalam *remoh bhubuwân* di Bangkalan, hal ini karena dalam *bhubuwân* tersebut ada prosesi pemanggilan satu persatu anggota *bhubuwân* oleh ketua *bhubuwân* atau *klébut* satu daerah yang menunjukkan *sighat kinayah* (lafadz kiasan). Juru panggil, yang mewakili tuan rumah, mengatakan secara kiasan, "*hutangkan saya*". Selanjutnya anggota *bhubuwân* yang diwakili oleh ketua *bhubuwân* hadir memenuhi panggilan menuju kepada tuan rumah, dengan memberikan uang *bhubuwân* yang disertai catatan para pemberi *bhubu* beserta jumlah uang *bhubuwân*. Hal ini dipahami sebagai satu kesepakatan seolah-olah mengatakan, "*ambillah uang ini untuk kebutuhanmu*". Niat memberikan uang *bhubuwân* kepada tuan rumah tersebut menjadi satu kesatuan dengan tujuan si pemberi *bhubuwân* agar uang tersebut dapat dikembalikan pada saat pemberi *bhubuwân* mengadakan hajatan. Jadi prosesi *bhubuwân* menggambarkan adanya prosesi ijab qabul dalam nuansa adat yang diucapkan secara kiasan.

Hal ini memberikan pemahaman bahwa para pelaku *bhubuwân* terkait dengan uang yang diberikan oleh pemberi *bhubuwân* kepada tuan rumah melalui ketua *bhubuwân* termasuk ke dalam kategori hutang-piutang. Seandainya hal ini tidak dipahami sebagai hutang, maka tuan rumah tidak akan melakukan komplain kepada ketua *bhubuwân* untuk melakukan proses *stat* kepada salah satu anggota *bhubuwân*-nya

¹⁴ Mustofa Ahmad Zarqa, *al-fiqh al-Islâm fi Sawbihi al-Jadidan* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1967), hlm. 68

¹⁵ Ibrâhim Anis, *Mu'jam al-wasith*, Vol. 2 (t.t: t.p, t.th), hlm., 1059

karena tidak memberikan uang *bhubuwân* dalam hajatannya.

Tidak adanya *sighat kinayah* dalam bentuk ucapan dari pemberi *bhubuwân* untuk memberikan hutang kepada tuan rumah pada saat prosesi hajatan yang mengandung *sighat kinayah* ini merupakan perilaku adat yang dipahami sebagai transaksi adanya hutang-piutang antara pemberi *bhubuwân* dan penerima *bhubuwân*. Hal ini sesuai dengan *qawâ'id al-fiqhiyah*, "adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum". Selama adat tidak bertentangan syariat maka hal tersebut dapat diterima sebagai hukum Islam. Ketika budaya masyarakat menjadikan prosesi *bhubuwân* sebagai akad hutang-piutang dalam bentuk kiasan, maka hal tersebut termasuk dalam *sighah* yang disepakati secara adat.

Oleh karena itu, *sighah bhubuwân* tidak termasuk mengacaukan prinsip dasar hutang-piutang. Karena dalam hal *mu'âmalah* yang terpenting adalah adanya aqad dalam melakukan transaksi. Maka dalam hal ini, prosesi *bhubuwân* yang menyatu dalam ijab qabul dapat dipahami bersama oleh para pelaku *bhubuwân*. Jadi *sighah kinayah bhubuwân* yang berbentuk tindakan perlu diperhitungkan sebagai akad. Hal ini sesuai dengan *qâ'idah fiqhiyyah*, "sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum".

Untuk pengembalian *bhubuwân*, masyarakat terbiasa dengan cara mengembalikan dalam jumlah uang yang sama atau kadangkala dalam jumlah yang lebih (*ngompang*). Tujuan dari pengambilan uang *bhubuwân* dalam jumlah yang lebih besar bermakna sebagai tali pengikat para anggota agar tercipta untuk kerukunan dan meningkatkan persaudaraan. Pengambilan *bhubuwân* dengan jumlah yang lebih be-

sar pada dasarnya merupakan prosesi pemberian uang yang berjalan secara budaya. Ini tidak bermaksud untuk mengambil manfaat secara pribadi.

Pemberian *bhubuwân* dari peserta *bhubuwân* kepada yang punya hajat mengandung beberapa versi: *Pertama*, adakalanya pemberian tersebut memang didasari harapan mendapatkan barang yang sepadan. Mendapatkan jumlah uang yang sama dengan *bhubuwân* biasanya terjadi pada saat si pemberi *bhubuwân* tidak memiliki uang yang lebih, sehingga minimal harus mengembalikan dalam jumlah yang sama. Dengan pengembalian yang sama dari pemberi *bhubuwân* kepada tuan rumah (sebelumnya memberikan *bhubuwân* ke pemberi *bhubu*), maka hutang-piutang dianggap selesai. Kebiasaan seperti ini sudah lazim dalam hutang-piutang. *Kedua*, adakalanya ada unsur untuk memulai transaksi dengan harapan dikembalikan dengan sesamanya jika memang terdapat barang yang sejenisnya. Dalam *bhubuwân* yang pengembaliannya melebihi dari uang yang diterima (*ngompang*), juga mengharap nanti akan dikembalikan oleh penerima dalam jumlah yang sama. Sehingga budaya *bhubuwân* seperti ini dianggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan dengan pengambilan yang sepadan. Hal ini sesuai dengan *qâ'idah ushûliyah*, "yang tidak menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi."³⁸ Dari kaidah tersebut memberikan pemahaman bahwa pengembalian uang *bhubuwân* dalam jumlah yang lebih hanyalah persyaratan agar terdapat ikatan untuk melakukan prosesi selanjutnya, bukan untuk mengambil manfaat dari uang yang dihutangkan. Tidak sebagaimana konsep *ribâ* bahwa barang yang setiap

peminjaman yang di dalamnya ada manfaat termasuk *ribâ*. Permasalahan *bhubuwân* tidak melihat pada jumlah pengembaliannya. Sehingga budaya menyebabkan terhalangnya konsep *ribâ* dalam masalah *bhubuwân*.

***Bhubuwân* sebagai Arisan**

Sebagaimana dikemukakan di atas, *bhubuwân* dapat dikategorikan sebagai hutang, yang dikenal dengan istilah *al qardl*, yakni akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.¹⁶

Substansi *bhubuwân*, sebagai hutang, mungkin yang paling dekat adalah dengan transaksi dalam arisan. Tapi mungkin bisa dideskripsikan bahwa setiap anggota mempunyai pikiran yang sama bahwa ia memerlukan dana sehingga ia berhutang kepada pihak lain, tapi *muqridl* (yang memberi hutang) adalah orang banyak dan yang berhutang (*muqtaridl*) satu orang. Jelas dalam hal ini ada dua unsur, yaitu *ta'âwun* (tolong-menolong) dan niatan memberi hutang.

Dalam adat ketimuran berhutang merupakan jalan alternatif terakhir di dalam memecahkan urusan keuangan apalagi kepada pihak pribadi. Arisan akan menemukan momentumnya karena di dalam arisan ada proses resiprokal di dalam hutang yaitu saling berhutang dan saling memberi hutangan. Artinya ada proses timbal balik sehingga posisi setiap peserta benar-benar sejajar dan seimbang. Inilah salah satu keistimewaan arisan sehingga tetap menjadi sebuah perkumpulan yang menjanjikan di masa depan.

Memang ada beberapa perbedaan yang signifikan diantara arisan dengan sistem yang lain, seperti *bhubuwân*. Kalau arisan sistemnya sudah baku. Artinya ada beberapa perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur dan mengikat, sehingga seandainya ada peserta arisan yang meninggal maka hak dan kewajibannya bisa dilanjutkan oleh pihak keluarga sebagai ahli warisnya. Namun jika *bhubuwân* maka seandainya orang diberi *bhubuwân* meninggal siapa yang akan memberikan balasannya tidak jelas, walaupun memang *bhubuwân* tidak terbatas kepada para peserta seperti arisan namun kepada semua pihak yang dikenal dengan baik dan tetangga, sehingga *bhubuwân* nuansa menolongnya memang lebih nampak.

Terlepas dari semua problema yang ada terdapat sebuah celah yang cukup penting untuk diperhatikan bagaimana lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank menangkap peluang tersebut. Hal itu bisa dimainkan misalnya dalam sistem arisan, ada salah satu lembaga keuangan yang menjadi semacam *event organizer* sehingga manajemen arisan lebih terarah. Bukan hanya terkait masalah hasil arisan tetapi bagaimana peserta memanfaatkan perolehan dana tersebut. Di samping itu setiap peserta bisa membuka rekening di lembaga keuangan syariah tersebut. Mungkin diperlukan sebuah jaminan walaupun hal itu disesuaikan dengan besar nilai nominal dari sebuah arisan. Kalau omsetnya di atas seratus juta misalnya sudah layak jika semua peserta memberikan sebuah jaminan sehingga ada keterikatan yang jelas di antara mereka, misalnya dalam bentuk BPKB kendaraan, sertifikat tanah, bahkan agar terjadi jaminan hukum maka perlu dinotariskan.

¹⁶Zuhaily, *Fiqh Islamî, Juz IV*, hlm. 720.

Sedangkan dalam versi *bhubuwân*, lembaga keuangan syariah bisa proaktif membiayai sebuah *event* atau ritual yang mengandung nilai syari'ah. Apalagi ritual tersebut mempunyai tingkat *return* yang tinggi.

Jika lembaga keuangan syari'ah mampu melakukan terobosan seperti dijelaskan di atas maka lembaga keuangan syariah akan mempunyai posisi yang akan dekat dengan hati ummat dan akan terjadi sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Hal itu perlu diusahakan mengingat lembaga keuangan syariah bukan hanya murni bisnis namun terkandung nilai dakwah yang berusaha agar umat ini mempunyai tradisi ekonomi yang sesuai dengan nilai syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah layak menjadi pioner dari proyek dakwah *bi al-hâl* tersebut.

***Bhubuwân* sebagai Model Investasi**

Umumnya, pemberian dalam *Bhubuwân* berupa uang, emas, kain, ataupun beras. Semuanya dicatat dengan rapi. Selain sebagai pedoman untuk mengedarkan undangan namun juga untuk menjadi pertimbangan apa yang ia akan diberikan pada acara pernikahan orang lain. Memang tidak harus sama tapi harus senilai dan berdekatan sehingga harus diperhatikan. Kadang istilah lainnya dikenal dengan *omphangan*. Bahkan bukan hanya dalam perkawinan tapi kelahiran dan lain sebagainya.

Pemberian dalam acara walimah ternyata bukan sebuah pemberian yang berwujud sedekah terhadap orang lain namun ternyata terdapat sebuah *hidden motive* yaitu menanam modal (investasi) sehingga seolah ia adalah hutang yang samar (*khâfi*). Praktik seperti ini telah

mendarah daging dan menyatu dengan adat istiadat masyarakat sehingga sulit untuk dihilangkan.

Berbicara investasi mungkin harus dipahami bagaimana pemahaman tentang investasi. Istilah investasi berasal dari *invest* atau *investment* yang artinya menanam. Investasi dipahami sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi juga diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang.¹⁷

Bhubuwân, sebagaimana arisan, esensinya adalah memberi hutang atau menerima hutang. Akad dalam konsep ekonomi Islam yang paling dekat adalah konsep utang piutang atau dikenal dengan *al-qard*.¹⁸

Walaupun *bhubuwân* tidak persis ketika dimasukkan ke piranti investasi tapi secara substansi adalah gabungan antara tabungan dengan investasi. Sangat sulit untuk menabung sedikit demi sedikit kemudian dalam waktu dekat akan memperoleh uang dalam jumlah yang banyak walaupun pada hakikatnya berhutang, namun karena membayar dengan sedikit demi sedikit maka hal itu tidak memberatkan. Bahkan ada suatu keuntungan lain yang ingin dicapai oleh pegiat *bhubuwân*, seperti nilai spirit yang sudah disinggung di atas

¹⁷ Nawawi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 388-389.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 51. Bandingkan dengan Nawawi, *Fiqh Mu'malah*, hlm. 299; Syams al-Din Abû Abdillâh Muḥammad, *Fath al-Qarîb*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 30-37; NH Muhammad Firdaus, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Renasian, 2005), hlm. 28; dan Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islamî wa adillatuhû*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 598-599.

seperti tolong menolong dan lain sebagainya sebagai sebuah *value added*.

Dalam *bhubuwân* terdapat adanya perasaan mendapatkan rizki *nomplok* atau dikenal dengan *péssû bungkol*. Memang jumlah yang didapatkan dalam satu *bhubuwân* nominalnya cukup banyak, sehingga setiap peserta sudah mempunyai rencana atau target baik yang permanen maupun insidental ketika ia akan mendapatkan materi *bhubuwân*. Apakah ia akan membangun rumah, merenovasi rumah, dan lain sebagainya yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Hasil dari *bhubuwân* inilah biasanya yang menjadi tumpuannya, di samping tetap mengharap anugerah nikmat yang lain dari Allah SWT.

Bhubuwân bisa memiliki *prementionar motive* (motif berjaga-jaga). Ini dikarenakan motivasi utama *bhubuwân* adalah menyimpan dengan sedikit demi sedikit tapi mengharapkan uang dengan jumlah besar dalam satu waktu. Mereka berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi, apalagi bagi orang yang tidak mempunyai pemasukan yang stabil, di mana tingkat penghasilannya tergantung pada musim atau dikenal dengan istilah "musiman".

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa *bhubuwân* mempunyai sisi profan dan transendental sekaligus sebagai sebuah media investasi yang tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan di dunia semata namun ada sisi transendental yang ingin dicapai entah itu disadari atau tidak oleh pegiat *bhubuwân*.

Penutup

Keberlangsungan hidup ternyata perlu uluran tangan orang lain. Tidak mungkin seorang manusia bisa hidup

tanpa bantuan dari orang lain. Tolong menolong menjadi sebuah keniscayaan. Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut dalam aktifitas ekonomi ada beberapa model kebiasaan yang berkembang di Madura salah satunya adalah *bhubuwân*.

Di samping motivasi finansial ternyata terkandung di dalamnya adanya motivasi sosial yaitu menolong orang lain. Motivasi lain adalah menabung sedikit demi sedikit tetapi kalau untung akan mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dimana hal itu sulit dilakukan dengan metode yang lain misal menabung di bank karena hasil dari mendapatkan arisan termasuk *péssé bungkol* (uang utuh).

Dalam tradisi *bhubuwân*, nuansa investasi baik dalam segi profan dan transendental lebih kentara, karena dilihat dari tujuan tuan rumah adalah agar hajatannya berjalan dengan sukses, sedangkan pengembalian itu merupakan salah satu berkah yang harus disyukuri di mana hal itu berbeda dengan arisan dan hutangan kepada orang yang sedang membangun rumah karena sudah diperkirakan dan dihitung jauh hari sebelumnya.

Terlepas dari itu semua maka budaya investasi yang telah mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat tersebut merupakan sebuah proses investasi yang sesuai atau minimal mendekati spirit ekonomi islam yang perlu digagas dan dikembangkan serta dicarikan sebuah media yang lebih mendekati prinsip-prinsip syari'ah sebagai *the ultimate goal*-nya dari dinamika ekonomi Islam terutama kontestasi yang ada di bumi Madura yang dikenal dengan "serambi Madinah".

Tentu merupakan sebuah kebijaksanaan jika *bhubuwân* dianggap sebagai

sebuah transaksi yang bisa dilirik oleh penyedia jasa keuangan baik bank maupun non bank sehingga mesin uang tersebut bisa dikelola dengan baik.

Inilah warisan budaya yang perlu dicarikan model yang terbaik agar transaksi bisnis yang mengandung motivasi sosial ini dapat terus berlangsung dengan meminimalisasi segala resiko yang ada misalnya harus ada jaminan, atau mungkin adanya pihak ketiga seperti notaris sehingga ada jaminan dan kepastian hukum di dalamnya.[]

Daftar Pustaka

- Depag RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2007.
- Firdaus, NH Muhammad. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Renasian. 2005.
- Gazalba, Sidi. *Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka al Husna, 1983.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Beirut: Dâr al Fikr, 1981.
- Khallaf, Abd Wahab al-. *Ilm Ushûl Fiqh*. Kuwait: al-Dâr al-Kuwaytiyyah, 1968.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Muhammad, Syams al-Dîn Abû Abdillâh. *Fath al-Qarîb*. Surabaya: al-Hidayah. tt.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Viv Press. 2010.
- . *Fiqh Mu'malah; Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Rohman, Abdur. *Ekonomi al-Ghazali; Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Sayuthi Jalâl al-Dîn al-. *Al-Ashbah wa al-nazhâir*. Surabaya: al-Hidayah, 1965.
- Soegianto. *Kepercayaan, Magic dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*. Jember: Tapal Kuda, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zuhayly, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh, Juz 4*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1989.

